

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Batam, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Batam;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu diatur Statuta Politeknik Negeri Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Polibatam dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi di Polibatam.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Direktur adalah Direktur Polibatam.
6. Warga Polibatam adalah satuan yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Polibatam.
7. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polibatam.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polibatam dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polibatam.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada jurusan/program studi di lingkungan Polibatam.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polibatam merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Polibatam didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam tanggal 18 Oktober 2010.
- (3) Tanggal 18 Oktober 2010 merupakan hari lahir/*Dies Natalis* Polibatam.
- (4) Polibatam berasal dari perguruan tinggi swasta bernama Politeknik Batam yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Batam berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 235/D/O/2000 tentang Pendirian Politeknik Batam di Batam dan Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi di Lingkungan Politeknik Batam di Batam.

Pasal 3

- (1) Polibatam memiliki lambang yang di dalamnya terdapat tulisan polibatam dengan huruf O berwarna jingga, berbentuk lingkaran berwarna biru muda dengan 4 (empat) garis lengkung berwarna putih dan setengah lingkaran berwarna biru tua yang melambangkan pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan siap menghadapi tantangan guna masa depan yang lebih baik,
- (2) Lambang Polibatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. bentuk dasar lingkaran bertitik tolak dari visi Polibatam yang melambangkan sumber daya manusia Polibatam yang profesional, memiliki kualifikasi dan sertifikasi internasional, serta merupakan stilasi bentuk bumi;
 - b. 4 (empat) garis lengkung merupakan perlambang dari empat lembaga pendiri Polibatam, yaitu Otorita Batam, Pemerintah Daerah Batam, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Riau;
 - c. arah garis lengkung yang berkesinambungan dan melesat ke atas seperti dimaksud pada huruf b memberikan citra gerak menuju satu tujuan dan cita-cita Polibatam;
 - d. 3 (tiga) garis lengkung melambangkan:
 1. misi Polibatam dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia;
 2. Polibatam merupakan jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri; dan
 3. tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. setengah lingkaran melambangkan dunia industri yang tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan dan saling mendukung;





- f. jenis huruf *Handel Gothic* memiliki karakter kokoh, tegas, modern, intelektual, dan ramah yang merupakan simbol penggabungan sains, seni, teknologi, dan humaniora;
- g. warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Warna	Makna
Biru Muda	warna biru muda pada lingkaran dan garis lengkung melambangkan tenang, sejuk, dan damai.
Biru Tua	warna biru tua pada setengah lingkaran melambangkan teknologi, formal, tegas, kokoh dan berwibawa.
Jingga	warna jingga pada huruf O melambangkan intelektual, optimis, dinamis, dan sebagai aksentuasi.
Putih	warna putih pada garis lengkung melambangkan kesucian, kejujuran, dan moralitas.

- (3) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memiliki kode:

Warna	CMYK (Cetakan)			
	C (Cyan)	M (Magenta)	Y (Yellow)	K (Key/Black)
Biru Muda	47	01	09	00
Biru Tua	98	79	24	02
Oranye/Jingga	03	55	95	00
Putih	00	00	00	00

Warna	RGB (Layar Monitor)		
	R (Red)	G (Green)	B (Blue)
Biru Muda	124	219	253
Biru Tua	0	51	102
Oranye/Jingga	225	128	41
Putih	8	8	8

Warna	Hasil Warna
Biru Muda	
Biru Tua	
Oranye/Jingga	
Putih	

- (4) Lambang Polibatam sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Polibatam memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar putih dengan kode warna (CMYK) C:00, M:00, Y:00, dan K:00 dan ditengahnya terdapat lambang Polibatam.

- (2) Bendera Polibatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera diatur dalam Peraturan Direktur.


Pasal 5

- (1) Polibatam memiliki himne.
(2) Himne Polibatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HIMNE POLITEKNIK NEGERI BATAM

Maestoso
MM= 60-70

syair: Untung Basuki dan Alfonso
musik: Royke BK



sopran
alto
tenor
bas
piano

Ber-ge-ma has-rat meng o-lah
Ber-ge-ma has-rat meng o-lah
Ber-ge-ma has-rat meng o-lah
Ber-ge-ma has-rat meng o-lah

il - mu di - da - da melang - kah ma - ju me - ngu - ak du - cresc.
il - mu di - da - da melang - kah ma - ju me - ngu - ak du - cresc.
il - mu di - da - da - - - me - lang - kah ma - ju me - ngu - ak du - cresc.
il - mu di - da da - - - - me - lang - kah ma - ju - me - ngu - ak du -

espress cresc.

ni - a Po - li - tek - nik Ne ge ri Ba - tam..... Ku
ni... a Po - li - tek - nik Ne ge ri Ba - tam Ku
ni - - a Po - li - tek - nik Ne ge ri Ba - - tam - - Ku
nia - a Po - li - tek - nik Ne ge ri Ba - tam Ku -

go - res - kan pe - na di - sa - mu - dra il -
go - res - kan pe - na di - - sa - mu - dra il -
go - res - kan pe - na di - sa - mu - dra il -
go - res - kan pe - na - - di - sa - mu - dra il -

espress

mu ber - kem - bang bu - di ber - kem - bang da -
mu - - ber - kem - bang bu - di - - ber - kem bang da -
mu ber - kem - bang bu - di ber - kem - bang da -
mu - ber - kem - bang bu - di - ber - kem - bang da -

rit. *a tempo*

ya *rit.* De - *mf* ngan do - a ku te -
a tempo

ya - - - *rit.* De *a tempo* - *mf* ngan do - a ku te -

ya *rit.* De - *mf* ngan do - a - ku - te -

ya *rit.* De - ngan do - a - ku te -
a tempo *mf*

guh - kan te - kad bak - ti

guh - kan te - kad bak - ti

guh - kan te - kad - bak - ti -

guh - kan te - kad - bak - ti

pa - da nu - sa dan bang - sa

pa - da nu - sa dan bang - sa

pa - da nu - sa dan bang - sa

pa - da nu - sa dan bang - sa

The image shows a musical score for a vocal trio and piano accompaniment. The title is "Politeknik Negeri Batam". The score is written for three voices (Soprano, Alto, and Tenor) and piano. The tempo is marked "triofante" and the dynamics range from *f* (forte) to *ff* (fortissimo). The lyrics are: "Po - li - tek - nik Ne ge ri - Ba - tam". The piano part features a rhythmic accompaniment with chords and a bass line.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Polibatam memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. busana pimpinan;
 - b. busana Guru Besar;
 - c. busana Senat; dan
 - d. busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas almamater berwarna biru tua dengan kode warna (CMYK) C:98, M:79, Y:24, dan K:02 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Polibatam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 7

- (1) Polibatam menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Polibatam dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Polibatam menyelenggarakan program pendidikan diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 8

- (1) Tahun akademik di Polibatam ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan waktu penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Penyelenggaraan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Polibatam dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).

Pasal 10

- (1) Kurikulum Polibatam dikembangkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui tatap muka baik teori maupun praktik, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, kuliah umum, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Proses pengajaran diselenggarakan di kelas, laboratorium, bengkel, dan studio maupun dalam bentuk praktik kerja atau magang di industri.

Pasal 11

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, tugas akhir, pengamatan, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (5) Hasil belajar mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester.
- (6) Hasil belajar mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan menyelesaikan karya dan/atau tugas akhir studi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan mahasiswa diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun ajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polibatam.
- (2) Bahasa Inggris dan bahasa asing lain dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Polibatam diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Polibatam:
 - a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau yang sederajat;
 - b. telah lulus seleksi; dan
 - c. melakukan registrasi di Polibatam.
- (3) Polibatam dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Polibatam dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Polibatam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerimaan mahasiswa tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 16

- (1) Polibatam melaksanakan kegiatan penelitian yang diarahkan pada penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan inovasi.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, pengalaman, daya nalar, memperkaya pembelajaran, dan memberikan solusi permasalahan di industri dan/atau masyarakat.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium/studio/bengkel/lapangan/industri serta tempat lain.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh sivitas akademika baik kelompok maupun perorangan yang dilakukan dengan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan, etika ilmiah, dan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional dan bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (7) Hasil penelitian merupakan hak atas kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga fungsional lain baik secara kelompok maupun perorangan.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) Warga Polibatam menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.

- (2) Sivitas akademika Polibatam wajib menjunjung tinggi etika akademik dan profesi.
- (3) Warga Polibatam yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
- (4) Warga Polibatam yang melakukan kegiatan mengatasnamakan Polibatam di luar kampus harus mendapatkan ijin dari Direktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) Polibatam menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

- (4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika Polibatam dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi setiap anggota sivitas akademika.
- (6) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya Polibatam secara bertanggung jawab.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) Polibatam memberikan gelar vokasi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian dan penggunaan gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Polibatam memberikan ijazah kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Polibatam dapat memberikan sertifikat kompetensi dan/atau memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

- (3) Pemberian ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Polibatam dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dipandang telah berjasa terhadap pendidikan atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Rencana Strategis

Pasal 24

Visi Polibatam yaitu menjadikan Politeknik Negeri Batam sebagai perguruan tinggi berbasis kompetensi terbaik di kawasan regional.

Pasal 25

Misi Polibatam:

- a. menyelenggarakan pendidikan vokasi terbaik di Indonesia;
- b. melakukan riset aplikatif berbasis kemitraan dengan industri dan masyarakat;
- c. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik.

Pasal 26

Tujuan Polibatam:

- a. menghasilkan lulusan terampil, adaptif, bermotivasi, mandiri, dan menjunjung tinggi etika;
- b. menghasilkan riset aplikatif bermitra dengan industri dan masyarakat;
- c. berperan aktif dalam peningkatan kapasitas kemampuan masyarakat; dan
- d. mewujudkan organisasi yang mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Polibatam menyusun rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana operasional.
- (2) Rencana jangka panjang dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun Polibatam yang terbagi menjadi 3 (tiga) periode rencana strategis:
 - a. periode 2011 – 2015: Penguatan Pelayanan dan Kapasitas Institusi;
 - b. periode 2015 – 2020: Daya Saing Regional; dan
 - c. periode 2020 – 2025: Daya Saing Internasional.
- (3) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan Polibatam untuk periode 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Organisasi Polibatam

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Organ Polibatam terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat; dan
- c. Dewan Penyantun.

Paragraf 2

Direktur

Pasal 29

Direktur sebagai organ pengelola Polibatam terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Bagian;
- c. Jurusan;
- d. Pusat; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 30

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan Polibatam untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun kode etik sivitas akademika untuk diusulkan kepada Senat;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun Polibatam;

- d. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun Polibatam;
- e. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional) Polibatam;
- f. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Polibatam;
- g. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Direktur dan pimpinan unit di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- i. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- l. mengelola anggaran Polibatam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Polibatam kepada Menteri;
- o. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;

- p. membina dan mengembangkan hubungan Polibatam dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- q. memelihara keamanan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Polibatam mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam.
- (2) Polibatam dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Senat

Pasal 32

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;

- 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
 - d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 33

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) wakil dosen dari setiap Jurusan;
 - b. Direktur;
 - c. 3 (tiga) Pembantu Direktur; dan

- d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh dosen pada masing-masing Jurusan.
 - (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dosen tetap dan memiliki jabatan akademik/fungsional.
 - (5) Pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (6) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai mufakat, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
 - (7) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
 - (8) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan Direktur dan Pembantu Direktur Polibatam.
 - (9) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
 - (10) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (11) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi, badan pekerja, dan/atau panitia kerja.
 - (12) Komisi, badan pekerja, dan/atau panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
 - (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 4
Dewan Penyantun

Pasal 34

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan organ Polibatam yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan nonakademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan telaahan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan nonakademik kepada Pimpinan Polibatam dalam mengelola Polibatam; dan
 - d. membantu pengembangan Polibatam.
- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang dari Badan Pengusahaan Batam;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau;
 - c. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Kota Batam;
 - d. 3 (tiga) orang dari unsur industri;
 - e. 1 (satu) orang dari pakar pendidikan tinggi vokasi;
 - f. 1 (satu) orang dari perwakilan organisasi alumni; dan
 - g. 1 (satu) orang dari tokoh masyarakat.
- (4) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (6) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola, Senat, dan Dewan Penyantun

Paragraf 1

Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 35

- (1) Dosen di lingkungan Polibatam dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;

- d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit baru; atau
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.

Pasal 36

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, seorang dosen harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan bagi calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis harus memenuhi:

- a. pegawai negeri sipil bagi Pembantu Direktur yang membidangi keuangan, BMN, dan kepegawaian;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
- d. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun bagi Pembantu Direktur;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menjalankan tugas belajar/ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
- i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Polibatam dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pemimpin unsur satuan pelaksana administrasi atau pemimpin unit pelaksana teknis.

- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau kepala bagian/subbagian sebagai jabatan administrator dan pengawas atau pemimpin unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. perubahan organisasi;
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penambahan unit baru; atau
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.

- (7) Untuk dapat diangkat sebagai kepala bagian/jabatan administrator, kepala subbagian/pengawas atau pemimpin unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk Panitia Pemilihan Direktur;
 - b. Panitia Pemilihan Direktur mengumumkan Pemilihan Direktur melalui salah satu media atau lebih;
 - c. bakal calon Direktur menyampaikan berkas pendaftaran beserta persyaratan melalui laman Polibatam;
 - d. Panitia Pemilihan Direktur memeriksa keabsahan berkas;
 - e. Panitia Pemilihan Direktur menyampaikan hasil verifikasi bakal calon Direktur kepada Senat;
 - f. Senat menetapkan bakal calon Direktur yang memenuhi syarat paling sedikit 5 (lima) bakal calon Direktur.

- (3) Tahap penyaringan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyaringan calon Direktur dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan calon Direktur;
 - b. setiap bakal calon Direktur mempresentasikan visi, misi, dan rencana program kerja;
 - c. Senat melakukan uji kelayakan terhadap bakal calon Direktur;
 - d. Senat menetapkan 3 (tiga) calon Direktur dengan cara musyawarah mufakat;
 - e. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - f. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Direktur yang mendapatkan suara yang sama; dan
 - g. Senat menyampaikan 3 (tiga) orang calon Direktur hasil penyaringan beserta daftar riwayat hidup dan program kerja kepada Menteri.
- (4) Tahap pemilihan dan tahap pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pembantu Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Polibatam.
- (2) Masa jabatan Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan di bidang yang sama.
- (3) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Paragraf 2

Ketua dan Sekretaris Jurusan

Pasal 41

- (1) Ketua Jurusan merupakan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan.
- (2) Masa jabatan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua jurusan dipilih dari dan oleh dosen pada jurusan yang bersangkutan di Polibatam.
- (4) Ketua Jurusan terpilih mengusulkan Sekretaris Jurusan yang dipilih di antara dosen pada jurusan yang bersangkutan kepada Direktur.
- (5) Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 3

Kepala Pusat

Pasal 42

- (1) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat.
- (2) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Masa jabatan Kepala Pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 43

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. kepala bagian/jabatan administrator; dan
 - b. kepala subbagian/pengawas.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Senat

Pasal 45

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dan 2 (dua) nama calon Sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir.

- (5) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai mufakat, dilakukan pemungutan suara.
- (7) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih ditetapkan oleh Direktur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 7

Dewan Penyantun

Pasal 46

- (1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Ketua Dewan Penyantun terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- (5) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola, Senat, dan Dewan
Penyantun

Pasal 47

- (1) Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari jabatan dosen;
 - i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

- c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Pembantu Direktur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kepala UPT, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan Pembantu Direktur definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Pembantu Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 49

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan definitif oleh Direktur untuk melanjutkan sisa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Direktur menetapkan Kepala Pusat definitif melanjutkan sisa jabatan Kepala Pusat sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 51

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Direktur menetapkan Kepala UPT definitif melanjutkan sisa jabatan Kepala UPT sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

- f. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - h. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan/atau
 - e. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polibatam merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Tujuan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polibatam:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (4) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Polibatam dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (5) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan Internal Polibatam terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset; dan
 - c. bidang kepegawaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Polibatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 54

- (1) Dosen Polibatam terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Polibatam.
- (3) Dosen tidak tetap merupakan dosen yang bekerja paruh waktu pada Polibatam.
- (4) Dosen tidak tetap diangkat oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan.

Pasal 55

- (1) Dosen Polibatam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister atau setara;
 - d. memiliki kompetensi sebagai dosen;
 - e. memiliki bakat, minat, dan idealisme;
 - f. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Jenjang jabatan akademik tenaga fungsional dosen terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (2) Pembinaan jabatan akademik tenaga fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Tenaga kependidikan Polibatam terdiri atas pustakawan, instruktur, pranata komputer, pranata laboratorium pendidikan, teknisi, dan tenaga fungsional lainnya.
- (2) Tenaga kependidikan Polibatam terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 59

- (1) Setiap mahasiswa Polibatam mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa Polibatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik Polibatam;
 - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana Polibatam dalam penyelenggaraan kegiatan belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - g. pindah ke perguruan tinggi lain; dan
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Polibatam.
- (3) Setiap mahasiswa berkewajiban:
 - a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Polibatam;
 - b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. menjaga kewibawaan dan nama baik Polibatam;

- e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polibatam; dan
 - f. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan akademik dan kegiatan lain di lingkungan Polibatam seperti tindak kekerasan, pencemaran nama baik, merusak sarana dan prasarana, tindakan pelecehan, dan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan norma akademik dan kemasyarakatan.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 61

Status sebagai mahasiswa Polibatam dinyatakan berakhir apabila:

- a. telah menyelesaikan program pendidikan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh Direktur;
- d. melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan;
- e. terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

- f. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 62

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kerohanian, kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kewirausahaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 63

- (1) Alumni Polibatam merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Polibatam.
- (2) Alumni Polibatam dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Polibatam dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Polibatam.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni Polibatam diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Polibatam.

Bagian Ketujuh Sarana dan Prasarana

Pasal 64

- (1) Sarana dan prasarana dapat diperoleh dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara.

- (3) Sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana Polibatam diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Setiap anggota sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdayaguna, dan berhasilguna.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Anggaran

Pasal 66

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Polibatam disusun oleh Direktur berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit dan diusulkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja Polibatam.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan prinsip skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Kerja Sama

Pasal 67

- (1) Polibatam menyelenggarakan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, lembaga swasta dan industri, serta alumni baik di dalam maupun di luar negeri yang didasarkan atas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling percaya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing lulusan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama bidang akademik dan kerja sama bidang nonakademik.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Kerja sama dapat diprakarsai oleh sivitas akademika, jurusan, pusat, dan unit organisasi di lingkungan Polibatam.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Direktur.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 69

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal Polibatam merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Polibatam:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di Polibatam untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal Polibatam dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal Polibatam terdiri atas:
 - a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;

- c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal Polibatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 70

- (1) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.
- (3) Pelaksanaan proses akreditasi program studi dikoordinasikan oleh Ketua Jurusan dan pelaksanaan akreditasi institusi dikoordinasikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 71

- (1) Bentuk dan hierarki peraturan yang berlaku di lingkungan Polibatam sebagai berikut:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Senat;
 - c. Keputusan Senat;
 - d. Peraturan Direktur; dan
 - e. Keputusan Direktur.

- (2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 72

- (1) Sumber pendanaan Polibatam berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan luar negeri, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. sumbangan pembiayaan pendidikan;
 - b. biaya ujian masuk Polibatam;
 - c. sumbangan peningkatan mutu akademik;
 - d. sumbangan, hibah, atau bantuan dari perorangan, lembaga non pemerintah, atau pihak lain;
 - e. hasil kontrak kerja antara Polibatam dengan pihak lain dalam kerangka kerja sama akademik maupun nonakademik; dan
 - f. penerimaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Kekayaan Polibatam meliputi benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Kekayaan intelektual yang merupakan milik Pemerintah dan dikelola oleh Polibatam.
- (3) Kekayaan Polibatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Polibatam.
- (4) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Polibatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Kekayaan Polibatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

- (1) Perubahan statuta Polibatam dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ Polibatam.
- (2) Wakil dari seluruh organ Polibatam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Pembantu Direktur;
 - c. Ketua Jurusan;
 - d. 6 (enam) orang anggota Senat dari wakil dosen; dan
 - e. 1 (satu) orang anggota Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap peserta rapat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian kegiatan akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1009

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001